

**PURCHASING GENERAL TERMS AND
CONDITIONS OF PT. MULTI BINTANG
INDONESIA Tbk. , AND ALL ITS
SUBSIDIARIES**

1. DEFINITIONS

MBI: PT. Multi Bintang Indonesia Tbk., having its legal domicile in South Jakarta and have an office at Jalan Daan Mogot KM 19 Tangerang dan all its subsidiaries.

The Supplier: the individual or legal entity that concludes an agreement with MBI.

Auxiliary personnel: such individual or legal entity, including employees of the Supplier, others engaged with the Supplier for the implementation of the agreement.

Product: Good or service created as a result of a process and serves as MBI required

2. DELIVERIES

- 2.1 Deliveries shall be Delivery Duty Paid Incoterms 2010 - including unloading at the place of delivery, either within the agreed delivery period or, if MBI states a specific time for delivery, at such time.
- 2.2 MBI is entitled to postpone delivery. In such instance, the supplier shall ensure that the products are properly packaged, stored, preserved, secured separately, insured and designated in such a way that it is readily recognizable as being the property of MBI.
- 2.3 If the agreed quantity of products is not delivered to the agreed delivery location within the agreed delivery period and in accordance with the terms of the agreement, the supplier shall be in default without further notice.
- 2.4 All deliveries shall be accompanied by a duly specified packing note, all the associated documentation, including quality certificates and guarantee certificates. MBI is entitled to use the documentation in its sole discretion, including duplication thereof for its own use.
- 2.5 Volume estimates given by MBI are only intended for planning purposes by the supplier and do not obligate MBI to purchasing such volumes. MBI gives no guarantee that it will purchase any minimum quantity from the supplier. Quantity estimates will not obligate MBI unless explicitly agreed in writing and signed by both parties to this end

**KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
PEMBELIAN PT. MULTI BINTANG
INDONESIA Tbk., DAN SEMUA ANAK
PERUSAHAANNYA**

1. DEFINISI

MBI: PT. Multi Bintang Indonesia Tbk., berdomisili hukum di Jakarta Selatan dan memiliki kantor di Jalan Daan Mogot KM 19 Tangerang dan semua anak perusahaannya.

Rekanan: individu atau badan hukum yang menandatangani perjanjian dengan MBI.

Personil tambahan: individu atau badan hukum, termasuk Karyawan-karyawan Rekanan, pihak lainnya yang berurusan dengan Rekanan untuk pelaksanaan perjanjian.

Produk: Barang atau Jasa sebagai hasil dari suatu proses dan diantarkan sesuai dengan permintaan MBI

2. PENGIRIMAN

- 2.1 Pengiriman adalah *Delivery Duty Paid Incoterms 2010* – termasuk pembongkaran pada tempat tujuan pengiriman, baik di dalam jangka waktu pengiriman yang telah disetujui atau, apabila MBI menyatakan waktu tertentu untuk pengiriman, pada waktu tersebut.
- 2.2 MBI memiliki hak untuk menunda pengiriman. Dalam keadaan tersebut, Rekanan harus memastikan Produk dikemas dengan baik, disimpan, dipelihara, diamankan secara terpisah, diasuransikan dan diberi tanda sehingga dikenali sebagai barang milik MBI.
- 2.3 Apabila jumlah Produk yang telah disetujui tidak dikirimkan ke lokasi yang telah disetujui sebelumnya dan dalam jangka waktu yang telah disetujui sebelumnya dan sesuai dengan persyaratan Perjanjian, Rekanan akan dianggap cidera janji tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.
- 2.4 Seluruh pengiriman akan disertai dengan catatan kemasan yang khusus, seluruh dokumentasi yang berkaitan, termasuk sertifikat kualitas dan sertifikat jaminan. MBI memiliki hak untuk menggunakan dokumentasi tersebut atas diskresinya sendiri termasuk membuat salinannya untuk digunakan oleh MBI sendiri.
- 2.5 Perkiraan volume yang diberikan oleh MBI hanya ditujukan untuk tujuan perencanaan oleh Rekanan dan tidak mewajibkan MBI untuk membeli sebesar volume tersebut. MBI tidak memberi jaminan apapun bahwa MBI akan membeli sejumlah minimum tertentu dari Rekanan. Perkiraan Kuantitas tidak mewajibkan MBI kecuali secara jelas disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua Pihak mengenai hal tersebut.

3. TRANSFER OF OWNERSHIP

- 3.1 Ownership transfers upon delivery unless otherwise agreed, without prejudice to any rights MBI have, including rejecting the products.
- 3.2 If MBI provides the supplier with material such as raw materials, tools, drawings, specifications or software in compliance by the supplier with its obligations, such items remain the property of MBI. The supplier shall store such items separately from objects belong either to itself or third parties. The supplier shall designate these items as the property of MBI.
- 3.3 When material as aforementioned, are incorporated into products or material owned by the supplier, such shall be deemed new products or material, the ownership of which vests with MBI.

4. INSPECTIONS

- 4.1 MBI is entitled to inspect the products, (or have the products inspected on its behalf) during production, processing, storage phases and after delivery. This applies equally to products supplied by any sub-contractor or any assignee. Inspection of the products on the supplier's premises shall not constitute delivery or acceptance.
- 4.2 MBI is entitled to inspect the products (or have the products inspected) for compliance to the agreed requirements, particularly the requirements referenced in article 5 herein, within a reasonable period of time following arrival of the products at its ultimate destination. This applies equally to the inspection of installation, assembly, construction, commissioning or other work performed in terms of the agreement within a reasonable time after the completion of such work.
- 4.3 Whenever reasonably requested to do so by MBI, the supplier shall provide auxiliary personnel and all required materials, equipment and tools free of charge for the purpose of such inspection. The utilities/infrastructure services required for the inspection shall be provided by the party on whose premises the inspection takes place and at such party's cost.
- 4.4 In the event of rejection or refusal to purchase, MBI will notify the supplier in writing as soon as reasonable practicable. MBI may at its own discretion either return rejected products to the supplier or retain such products in its possession until the supplier collects it, or, in cases where the products incorporate the trademark or logo of MBI, destroy such products (or have it destroyed on its

3. PERALIHAN KEPEMILIKAN

- 3.1 Kepemilikan beralih pada saat pengiriman kecuali disepakati secara lain, tanpa mengurangi hak-hak apapun yang dimiliki MBI, termasuk menolak Produk.
- 3.2 Apabila MBI menyediakan kepada Rekanan, bahan-bahan seperti bahan mentah, peralatan, gambar, spesifikasi atau perangkat lunak sesuai dengan permintaan Rekanan untuk memenuhi kewajibannya, barang-barang tersebut tetap berada dibawah kepemilikan MBI. Rekanan akan menyimpan barang-barang tersebut secara terpisah dari barang lain yang merupakan milik Rekanan atau milik pihak ketiga. Rekanan akan memberi tanda pada barang-barang tersebut sebagai barang milik MBI.
- 3.3 Ketika bahan sebagaimana disebutkan sebelumnya digabungkan kepada Produk atau bahan yang dimiliki Rekanan, maka barang tersebut akan dianggap sebagai Produk baru atau bahan, yang kepemilikannya berada di bawah MBI.

4. PEMERIKSAAN

- 4.1 MBI memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atas Produk, (atau meminta pihak lain memeriksa Produk atas nama MBI) pada saat proses produksi, pembuatan, tahap penyimpanan dan setelah pengiriman. Hal ini berlaku serupa untuk seluruh Produk yang dipasok oleh sub-kontraktor manapun atau bagi pihak manapun yang menerima pengalihan. Pemeriksaan terhadap Produk pada tempat Rekanan tidak dianggap merupakan suatu pengiriman atau penerimaan.
- 4.2 MBI memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atas Produk, (atau meminta Produk untuk diperiksa) untuk memeriksa kepatuhan atas persyaratan yang telah disetujui, khususnya mengacu kepada pasal 5 Perjanjian ini, dalam jangka waktu yang wajar setelah Produk tiba pada tujuan akhirnya. Hal ini berlaku serupa pada pemeriksaan pemasangan, perakitan, konstruksi, pengawasan atau pekerjaan lainnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian dalam kurun waktu yang wajar setelah penyelesaian pekerjaan tersebut.
- 4.3 Pada setiap saat secara wajar diminta oleh MBI untuk melakukan hal tersebut, Rekanan akan menyediakan personil tambahan dan semua bahan, peralatan yang dibutuhkan bebas dari pembebanan untuk tujuan pemeriksaan yang bersangkutan. Sarana/infrastruktur yang diperlukan untuk pemeriksaan akan disediakan oleh pihak dimana tempatnya dilakukan pemeriksaan dan dengan biaya pihak tersebut.
- 4.4 Dalam hal terjadinya penolakan atas pembelian, MBI akan memberitahukan Rekanan secara tertulis segera dalam waktu yang wajar. MBI dapat sesuai dengan kebijaksanaannya sendiri, dapat mengembalikan Produk yang ditolak tersebut kepada Rekanan atau menyimpan produk tersebut hingga Rekanan mengambilnya, atau, dalam hal Produk menggunakan merek atau logo MBI,

behalf), all such actions being for the account and risk of the supplier and the supplier is obligated to repay the purchase price unconditionally within 3 Business Days at the latest and without prejudice to supplier's remaining obligations. Any specifically agreed survey, inspection or purchase clauses take precedence over the provisions of this article (4). Any inspection within the meaning of the terms of this article carried out by MBI or any omission to do so does not prejudice MBI right to claims from the supplier for defaults by the supplier to comply with its obligations, even if such default is only evidenced after the event.

5. GUARANTEE

- 5.1 Without prejudice to the obligations imposed by law, the supplier guarantees that all products delivered are suitable for the purpose for which it is offered by the supplier or for which it was ordered if such purpose was disclosed to the supplier or reasonably ought to be within the supplier' contemplation, conform to agreed specifications and approved samples, manufactured with product workmanship, are new, of product quality and free from manufacturing, construction or material defects and the products and the operation thereof comply with compulsory regulations including health, safety, environmental and hygiene in the countries of destination, provided such delivery has been notified or could otherwise reasonably be within the contemplation of the supplier.
- 5.2 If the delivered products through its use come into contact with beverages, or are used in the production of beverages, the supplier specifically guarantees that the delivered products are so manufactured and of such composition that its use shall not cause any contravention of legislation applying to such beverages.
- 5.3 If the agreement includes installation, construction, assembly, commissioning or other work to be carried out by the supplier, such work shall be in accordance with product workmanship. The supplier shall perform such work using adequate or previously agreed number of persons and materials, components, tools, and equipment of appropriate or agreed specification or quality. The personnel used for this work shall be in possession of the appropriate or previously agreed qualifications. The supplier guarantees that the work shall be performed in accordance with agreed and legal requirements and that the intended results shall be achieved in accordance with the terms of the agreement.

memusnahkan Produk tersebut (atau meminta Produk tersebut dimusnahkan untuk atas nama MBI), dimana semua tindakan tersebut menjadi tanggungan dan resiko Rekanan dan Rekanan wajib untuk membayarkan kembali harga pembelian dengan tanpa syarat dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja dan tanpa mengurangi kewajiban lain Rekanan yang masih harus dipenuhi. Survei khusus apapun yang disetujui, pemeriksaan, atau klausa pembelian, akan mengikuti preseden berdasarkan ketentuan Pasal (4) ini. Pemeriksaan apapun di dalam ketentuan pasal ini dilakukan oleh MBI atau tidak dilakukannya apapun untuk melakukan pemeriksaan tidak mengurangi hak MBI untuk melakukan tuntutan kepada Rekanan atas kelalaian oleh Rekanan dalam mematuhi kewajibannya, bahkan apabila kelalaian tersebut hanya baru terbukti setelah kejadian.

5. JAMINAN

- 5.1 Tanpa mengurangi kewajiban yang dikenakan oleh hukum, Rekanan menjamin bahwa semua Produk yang dikirimkan cocok untuk tujuan yang ditawarkan oleh Rekanan atau untuk dipesan apabila tujuan tersebut diberitahukan kepada Rekanan atau sudah sewajarnya diketahui Rekanan, sesuai dengan spesifikasi dan contoh yang telah disetujui sebelumnya, dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan atas Produk, baru, baik dari kualitas dan bebas dari kerusakan pembuatan, konstruksi atau cacatnya bahan dan Produk dan pengoperasiannya mematuhi peraturan termasuk kesehatan, keselamatan, lingkungan dan kebersihan di negara tujuan, dengan ketentuan bahwa pengiriman tersebut telah diberitahukan atau sebaliknya sewajarnya dapat diketahui oleh Rekanan.
- 5.2 Apabila Produk yang dikirimkan melalui penggunaannya mengalami kontak dengan minuman, atau digunakan dalam pembuatan minuman, Rekanan secara khusus menjamin bahwa Produk yang dikirimkan dibuat dan berkomposisi sehingga penggunaannya tidak akan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku atas minuman tersebut.
- 5.3 Apabila Perjanjian termasuk pemasangan, perakitan, konstruksi, pengawasan, atau pekerjaan lain yang akan dilakukan oleh Rekanan, maka pekerjaan tersebut dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan atas Produk. Rekanan akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menggunakan orang, bahan, komponen dan peralatan yang cocok atau dengan spesifikasi atau kualitas yang telah disetujui sebelumnya dan dengan jumlah yang cukup atau yang telah disetujui sebelumnya. Personil yang digunakan untuk pekerjaan ini harus memiliki kualifikasi yang cocok atau yang telah disetujui sebelumnya. Rekanan menjamin bahwa pekerjaan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui sebelumnya dan hasil yang akan dicapai akan tercapai sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

6. CHANGES

- 6.1 MBI is entitled to change the volume and/or the quality of the products to be delivered. Such changes shall be informed in writing. If any change may have consequences for the agreed price and/or delivery time, the supplier shall, prior to proceeding with such change be obligated to notify MBI of this fact in writing as quickly as possible, but in any event within eight days at the latest following the notification of the requested changes. The supplier shall be deemed as having agreed to the requested changes if it fails to, within eight days of the notification of the changes reject such changes in writing or e-mail, indicating its reasons.

7. DELEGATION OF OBLIGATIONS

- 7.1 If the supplier intends to subcontract or assign its obligations under the agreement, either wholly or partly, to third parties, such may only be done with prior written permission from MBI.
- 7.2 In such instances, the supplier shall remain fully responsible and liable for works carried out by third parties in connection with the agreement.

8. PRICES AND PRICE REVIEWS

- 8.1 Prices are exclusive of VAT and include all costs to ensure compliance with the agreement by the supplier. Prices are fixed, unless the agreement provides for circumstances that may lead to a price adjustment and specifies the manner in which such adjustment may be done.
- 8.2 Claims by the supplier for additional payments on the ground of misunderstanding regarding the products to be supplied shall not be entertained by MBI, regardless of the basis on which such claims are made.

9. INVOICING AND PAYMENT

- 9.1 MBI is entitled to suspend payment if a default in performance, the products or any installation/assembly work is constituted
- 9.2 MBI has the right to reduce the amount of the invoice with any outstanding amounts due and payable by the supplier to MBI.
- 9.3 Payments made by MBI shall not prejudice any of its rights.

6. PERUBAHAN

- 6.1 MBI memiliki hak untuk melakukan perubahan atas volume dan/atau kualitas Produk yang akan dikirim. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis. Apabila perubahan apapun dapat menimbulkan konsekuensi terhadap harga yang telah disetujui sebelumnya dan/atau waktu pengiriman, Rekanan akan, sebelum melanjutkan dengan perubahan yang bersangkutan, wajib untuk memberitahukan MBI mengenai fakta ini secara tertulis sesegera mungkin, tetapi dalam hal apapun dilakukan paling lambat dalam delapan hari setelah diberitahukannya perubahan yang diminta. Rekanan dianggap telah menyetujui perubahan yang diminta apabila dalam waktu delapan hari setelah diberitahukannya perubahan tidak mengirimkan penolakan atas perubahan tersebut secara tertulis atau melalui e-mail, serta menyebutkan alasan-alasan nya.

7. DELEGASI KEWAJIBAN

- 7.1 Apabila Rekanan bermaksud untuk melakukan sub-kontrak atau mengalihkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, baik secara keseluruhan atau sebagian, kepada pihak ketiga, maka hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan mendapatkan izin tertulis dari MBI terlebih dahulu.
- 7.2 Dalam keadaan tersebut, Rekanan akan tetap bertanggung-jawab secara penuh penuh dan atas perkerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Perjanjian.

8. HARGA DAN TINJAUAN ATAS HARGA

- 8.1 Harga adalah diluar Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan termasuk semua biaya untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian oleh Rekanan. Harga adalah tetap, kecuali apabila Perjanjian menentukan keadaan-keadaan yang membuat adanya penyesuaian harga dan menjelaskan secara khusus bagaimana penyesuaian tersebut harus dilakukan.
- 8.2 Tuntutan yang dilakukan oleh Rekanan untuk mendapatkan pembayaran tambahan dengan dasar kesalahpahaman mengenai Produk yang akan disalurkan tidak akan diterima oleh MBI, terlepas dari dasar tuntutan tersebut dibuat.

9. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- 9.1 MBI memiliki hak untuk menunda pembayaran apabila terjadi suatu cidera janji dalam pelaksanaan, Produk atau pemasangan/perakitan apapun yang dilakukan
- 9.2 MBI memiliki hak untuk mengurangi jumlah tagihan dengan setiap jumlah yang belum dibayarkan dan sudah bisa dibayar oleh Rekanan kepada MBI.
- 9.3 Pembayaran yang dilakukan oleh MBI tidak akan mengurangi setiap haknya.

10. CONFIDENTIALITY AND PROHIBITION ON PUBLICATION

- 10.1 The supplier & principal shall keep the existence, nature and content of this agreement confidential, as well as all other commercial information relating to MBI, in whatever form and shall not publish/inform anything with regard to such matters to any party without the prior written permission of MBI.
- 10.2 Without a prior written permission of MBI, its name shall not be used in publications or advertising or for any other purpose whatsoever.
- 10.3 If the supplier breaches this article, the supplier shall, without notice of such breach, immediately pay a penalty of Rp 500,000,000, (five hundred million rupiahs) - per breach, without prejudice to the right of MBI to claim actual damages sustained on vice versa.
- 10.4 The confidentiality obligation and the prohibition on publication referred to in this article shall continue to be in force following the termination of the agreement.

11. DEFAULT

- 11.1 If the Supplier fails to perform or do so timeously as agreed, or otherwise fails to comply with one or more of the obligations constituted under the terms of the agreement, it shall be in default and MBI, in its sole discretion and without prejudice its legal rights, shall be entitled:
- a. to give the Supplier an opportunity to again comply with its obligations within a period of time specified by MBI, or
 - b. to terminate the agreement, either fully or partially, without further notice of default and without intervention by a court of law.
- 11.2 Default and the consequences thereof as aforementioned include any default(s) by the Supplier of one or more of its obligations arising under the terms of this agreement that may not individually be regarded as a material default, but considered collectively, shall be deemed a material default.
- 11.3 The provisions set out in clause 1 and 2 of this article are without prejudice to the right of MBI to claim compensation for all the costs, damages, interest charges and penalties that ensue from deficient compliance with the obligations.

10. KERAHASIAAN DAN LARANGAN PUBLIKASI

- 10.1 Rekanan dan prinsipal akan menjaga keberadaan, sifat dan isi Perjanjian ini sebagai rahasia, sebagaimana juga seluruh informasi komersial yang berhubungan dengan MBI, dalam bentuk apapun dan tidak mempublikasikan/menginformasikan apapun sehubungan dengan hal yang bersangkutan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MBI.
- 10.2 Tanpa izin tertulis sebelumnya dari of MBI, nama MBI tidak boleh digunakan dalam publikasi atau periklanan atau untuk tujuan apapun lainnya.
- 10.3 Apabila Rekanan melanggar Pasal ini, Rekanan wajib, tanpa pemberitahuan atas pelanggaran tersebut, segera membayar ganti-rugi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) – untuk setiap pelanggaran, tanpa mengurangi hak MBI untuk mengajukan tuntutan kerugian sebenarnya dan sebaliknya.
- 10.4 Kewajiban kerahasiaan dan larangan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah Perjanjian dibatalkan.

11. CIDERA JANJI

- 11.1 Apabila Rekanan gagal untuk melaksanakan atau melakukan hal yang telah disetujui sebelumnya secara tepat waktu, atau gagal untuk mematuhi satu atau lebih kewajiban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perjanjian, maka hal tersebut merupakan cidera janji dan MBI, dengan diskresinya sendiri dan tanpa mengurangi hak-hak hukumnya, akan berhak:
- a. untuk memberikan Rekanan suatu kesempatan untuk mematuhi kewajibannya dalam periode waktu tertentu yang ditentukan oleh MBI, atau
 - b. untuk membatalkan Perjanjian, baik seluruhnya atau sebagian, tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa intervensi dari pengadilan.
- 11.2 Cidera janji dan konsekuensinya yang telah disebutkan termasuk wanpretasi apapun oleh Rekanan atas satu atau lebih kewajibannya yang timbul berdasarkan ketentuan Perjanjian ini yang apabila hanya satu hal tidak dianggap sebagai cidera janji, namun secara kolektif, dianggap sebagai cidera janji yang materiil.
- 11.3 Ketentuan yang dijelaskan pada clausa 1 dan 2 Pasal ini adalah tidak mengurangi hak MBI untuk menuntut kompensasi atas seluruh biaya, kerugian, pengenaan bunga dan penalti yang timbul karena kurang dipatuhinya kewajiban-kewajiban.

11.4 MBI reserves the right to at all times complain that the delivered Products do not comply with the agreement and to obtain remedy for such Products under the provisions of this agreement.

12. INDEMNITY AND INSURANCE

12.1 Each of the parties hereby indemnifies the other party against all damages due to an event that is at its risk or due to that parties' negligence - either contractually or delictually. The liability of each the parties to indemnify the other party will be reduced proportionally if the event at the other party's risk or negligence contributed to the damages.

12.2 The supplier indemnifies MBI against all damages that arise due to legislation relating to product liability and/or product safety, if and insofar as such claims are the direct or indirect consequence of a default in compliance with an any undertaking made by the supplier, or a defect in a product delivered by the supplier.

12.3 Without limitation to the total liability and responsibility of the supplier as set forth in the terms and conditions of the agreement, the supplier shall insure itself to cover its liabilities and responsibilities under the terms of the agreement.

12.4 The supplier shall demonstrate to MBI if requested to do so that it has adequate insurance, procured at its own expense to cover its liability towards MBI.

13 INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

13.1 Intellectual property rights vesting with the Supplier or relating to the accompanying documentation, for such MBI is granted the right to use, free of charge, a non-exclusive, world-wide, perpetual license. All intellectual property rights resulting as a consequence of the performance of the agreement by the supplier, its personnel or third parties whose services the supplier has engaged for the execution of the agreement shall vest in MBI. If MBI request, the supplier shall take all actions necessary to obtain and secure such rights. All documents including information, data, plans, investigation schedules, working papers, diagnostic models, methodology, reports, specifications or the like developed or used for such shall be the property of principal.

13.2 The supplier indemnifies MBI against any action by third parties based on the assertion that (one) of the Products delivered by the supplier constitutes an infringement of any patent, copyright, database right, drawing or model right, trade secret or property right belonging to any third

11.4 MBI memiliki hak untuk pada setiap waktu mengajukan pengaduan bahwa Produk yang dikirimkan tidak mematuhi Perjanjian dan agar mendapatkan ganti-rugi atau Produk yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Perjanjian.

12. GANTI RUGI DAN ASURANSI

12.1 Masing-masing Pihak dengan ini memberikan ganti rugi kepada pihak lainnya terhadap seluruh kerugian yang disebabkan kejadian yang merupakan resikonya sendiri atau karena kelalaian Pihak tersebut – baik secara kontraktual atau secara melawan hukum. Tanggung jawab masing-masing Pihak untuk memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya akan dikurangi secara proporsional apabila kejadian tersebut ada pada resiko Pihak lainnya atau adanya kelalaian yang memberikan kontribusi terhadap kerugian.

12.2 Rekanan memberikan ganti rugi kepada MBI terhadap segala kerugian yang timbul karena perundang-undangan sehubungan tanggung-jawab Produk dan/atau keamanan Produk, apabila dan sejauh tuntutan secara langsung atau tidak langsung adalah konsekuensi dari cidera janji dalam mematuhi kegiatan usaha yang dibuat oleh Rekanan, atau cacat pada produk yang dikirimkan oleh Rekanan.

12.3 Tanpa pembatasan kepada seluruh tanggung jawab Rekanan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dan syarat Perjanjian, Rekanan akan mengasuransikan dirinya untuk meliputi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan dan syarat Perjanjian.

12.4 Rekanan akan menunjukkan kepada MBI apabila diminta untuk melakukan demikian bahwa Rekanan memiliki asuransi yang cukup, diadakan dengan biayanya sendiri meliputi tanggung-jawabnya terhadap MBI.

13 HAK MILIK INTELEKTUAL DAN INDUSTRIAL

13.1 Hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Rekanan atau sehubungan dengan dokumentasi yang menyertai, yang mana diberikan hak untuk menggunakan, secara gratis, tidak khusus, global, dan secara terus menerus bagi MBI. Seluruh hak atas kekayaan intelektual yang merupakan hasil atas konsekuensi pelaksanaan Perjanjian oleh Rekanan, personilnya atau pihak ketiga yang jasanya digunakan oleh Rekanan untuk pelaksanaan Perjanjian akan disediakan kepada MBI. Apabila diminta oleh MBI, Rekanan akan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan dan mengamankan hak tersebut. Seluruh dokumen termasuk informasi, data, rencana, jadwal investigasi, kertas kerja, contoh diagnose, metodologi, laporan, spesifikasi atau yang serupa dikembangkan atau digunakan, menjadi milik prinsipal.

13.2 Rekanan memberi ganti rugi kepada MBI terhadap tindakan apapun oleh pihak ketiga berdasarkan pernyataan bahwa (salah satu) Produk yang dikirimkan oleh Rekanan menimbulkan pelanggaran hak paten, hak cipta, hak database (*database right*), hak gambar atau model contoh

party. The supplier shall be liable for full reimbursement of all costs and damages that MBI or any Heineken affiliated company might incur as a result of claims by third parties based on any right referred to above.

14. TERMINATION OF THE AGREEMENT

14.1 In the following instances MBI is entitled to terminate the agreement immediately, either wholly or partially, without notice of default, without intervention by a court of law and without incurring any liability by MBI to pay for any compensation, fee or damages:

- the supplier's bankruptcy;
- the granting of suspension of payments to the supplier or the liquidation of the supplier's business;
- change of ownership of the supplier's business or transfer of material portion of the share capital of the supplier's business;
- if any inducement is offered or furnished by the supplier or any of its subordinates or representatives to any person who is part of MBI's organization, or to any of MBI's subordinates or representatives.

15. LAW, SAFETY AND ENVIRONMENT

15.1 The supplier and its employees and any third parties engaged with it shall comply with all applicable health and environmental law and regulations. The supplier shall adhere to MBI's internal company rules, regulations, household arrangements, guidelines and standards for safety, health, work procedures and/or the environment.

15.2 Prior to commencing the implementation of the agreement, the supplier and its personnel shall familiarize themselves with:

- a) the content of MBI's rules and regulations applicable to the site and the buildings, including safety, health and the environment, and shall at all times adhere to it;
- b) the conditions and circumstances relating to MBI's site and buildings on or in which the Products are to be delivered .

15.3 The cost incurred by any delay in the implementation of the agreement to fulfill the conditions and circumstances described above shall be at the expense of the supplier.

15.4 The supplier shall ensure its and its personnel presence on MBI's site and inside MBI's buildings cause no disruption to the uninterrupted progress of MBI's work.

(*drawing or model right*), rahasia dagang atau hak milik apapun yang dimiliki oleh pihak ketiga manapun. Rekanan akan bertanggung jawab untuk memberikan pembayaran kembali secara penuh atas seluruh biaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh MBI atau perusahaan afiliasi Heineken manapun sebagai akibat tuntutan dari pihak ketiga berdasarkan hak manapun yang disebutkan diatas.

14. PEMBATALAN PERJANJIAN

14.1 Pada keadaan berikut MBI memiliki hak untuk memutuskan Perjanjian sesegera, baik keseluruhan atau sebagian, tanpa pemberitahuan cidera janji, tanpa intervensi pengadilan dan tanpa menimbulkan tanggung-jawab kepada MBI untuk membayar kompensasi, biaya atau kerugian apapun:

- Rekanan mengalami kebangkrutan;
- diberlakukannya penundaan pembayaran kepada Rekanan atau kegiatan usaha Rekanan mengalami likuidasi;
- terjadinya perubahan kepemilikan pada kegiatan usaha Rekanan atau beralihnya saham dalam jumlah yang besar pada kegiatan usaha Rekanan;
- apabila ada bujukan apapun yang ditawarkan atau disediakan oleh Rekanan atau bawahannya atau perwakilannya yang manapun, kepada siapapun orang yang merupakan bagian dari organisasi MBI, atau kepada bawahan atau perwakilan MBI yang manapun.

15. HUKUM, KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN

15.1 Rekanan dan karyawannya dan pihak ketiga manapun yang bekerja untuk Rekanan akan mematuhi seluruh peraturan dan hukum kesehatan dan lingkungan yang berlaku. Rekanan akan mematuhi peraturan perusahaan internal MBI, peraturan, pengaturan rumah-tangga, tata-cara dan standar keselamatan, kesehatan, prosedur kerja dan/atau lingkungan.

15.2 Sebelum memulai pelaksanaan Perjanjian, Rekanan dan personilnya akan membiasakan diri mereka dengan:

- a) isi dari peraturan MBI yang berlaku pada situs dan gedung, termasuk mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan, dan akan mematuhi nya pada setiap waktu;
- b) kondisi dan keadaan yang berhubungan dengan situs dan bangunan MBI dimana Produk akan dikirimkan .

15.3 Biaya yang timbul karena penundaan apapun dalam pelaksanaan perjanjian untuk memenuhi syarat dan keadaan sebagaimana dijelaskan diatas akan ditanggung oleh Rekanan.

15.4 Rekanan akan memastikan bahwa keberadaan dirinya dan personilnya pada situs MBI dan di dalam gedung MBI tidak menimbulkan gangguan pada proses pekerjaan MBI yang tidak terganggu.

15.5 MBI will provide a copy of the aforesaid rules and regulations to the supplier on request.

15.6 The supplier's general terms and conditions, however designated, are not applicable.

16. ANTI-BRIBERY

16.1 The Supplier shall, and shall ensure that its employees, subsidiaries including their employees, affiliates, and/or any third party engaged by it shall:

(a) not offer, authorise, give or promise, demand, solicit, accept, agree to accept, directly or indirectly, any undue monetary or other advantage of any kind, to or from a person, in order to obtain and/or retain a business or other improper advantage; and

(b) adhere to all applicable national and international laws, statutes, regulations and generally accepted principles relating to anti-corruption or anti-bribery.

16.2 Supplier, including its subsidiaries, shall have in place and shall maintain an effective anti-bribery programme, including adequate internal controls to ensure that any and all transactions related to the Agreement are properly accounted for in accordance with generally accepted accounting principles.

16.3 Supplier shall immediately inform MBI in writing if Supplier, or any of its subsidiaries, is subject of court proceeding related to bribery if such court proceeding could impact MBI.

15.5 MBI akan menyediakan salinan peraturan yang telah disebutkan sebelumnya kepada Rekanan sesuai permintaan.

15.6 Ketentuan dan Syarat Rekanan, bagaimanapun ditujukan, dianggap tidak berlaku.

16. ANTI-SUAP

16.1 Rekanan akan, dan harus memastikan bahwa karyawan, anak perusahaan termasuk mereka karyawan, afiliasi, dan/atau pihak ketiga terlibat dengan itu harus:

(a) tidak menawarkan, memberi wewenang, memberi atau menjanjikan, meminta, mengumpulkan, menerima, setuju untuk menerima, secara langsung atau tidak langsung, setiap keuntungan moneter yang semestinya atau lainnya dalam bentuk apapun, ke atau dari seseorang, untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lainnya yang tidak pantas; dan

(b) mematuhi semua hukum yang berlaku secara nasional dan internasional, undang-undang, peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang berkaitan dengan anti-korupsi atau anti-suap.

16.2 Rekanan, termasuk anak perusahaannya, harus memiliki dan akan mempertahankan program anti-suap yang efektif, termasuk pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa setiap dan semua transaksi yang terkait dengan Perjanjian benar dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

16.3 Rekanan harus segera memberitahukan MBI secara tertulis jika Rekanan, atau anak perusahaannya, adalah subyek proses pengadilan yang berkaitan dengan suap jika proses pengadilan tersebut bisa berdampak kepada MBI.